



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR
UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di lembaga satuan pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan berupa hibah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 05 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 17 - 05 - 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DASAR UNTUK LEMBAGA
SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR
UNTUK LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit seiring dengan tuntutan perkembangan kurikulum sehingga menuntut satuan pendidikan khususnya lembaga satuan pendidikan swasta ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat menjangkau seluruh jenjang baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang dituntut berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan lembaga satuan pendidikan swasta secara bertahap dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga berupaya mengalokasikan bantuan berupa hibah untuk lembaga satuan pendidikan swasta, khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka memajukan lembaga pendidikan swasta yang bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

Agar dalam pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh sekolah penerima dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang adalah:
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang; dan
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang adalah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di Lembaga Satuan Pendidikan Swasta, khususnya di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

C. SASARAN

Sasaran Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang adalah lembaga satuan pendidikan swasta pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan adalah berupa uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang adalah untuk:

- a. pembelian *Mebelair* untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (almari, meja, kursi siswa dan sebagainya);

- b. pembelian peralatan komputer dan sejenisnya (laptop, komputer, printer, *LCD*, *LCD Screen*, jaringan internet dan sebagainya);
- c. pembelian alat praktek/bahan praktek/peraga/alat musik siswa (bet tenis meja, bola tenis meja, angklung, gitar, *keyboard* dan sebagainya);
- d. pembelian peralatan dan mesin yang tujuannya digunakan untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar (kipas angin, kamera, *thermogun*, *scanner*, speaker dan sebagainya); dan
- e. pengadaan bahan bangunan untuk pemeliharaan/perawatan seperti perbaikan ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan/kamar mandi/*WC*, kusen, pembenahan instalasi listrik, pembuatan kanopi, pembuatan wastafel dan sebagainya.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. berada di wilayah Kabupaten Semarang;
2. memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional);
3. melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semua tingkatan/kelas, sehingga aspek kemanfaatan hibah dapat dipertanggungjawabkan;
4. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
5. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:

- a. Profil Sekolah;
- b. rencana program/kegiatan;
- c. Rencana Anggaran Belanja;
- d. susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

e. foto copy rekening Bank atas nama Lembaga Satuan Pendidikan Swasta.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi;
- b. Tim Verifikasi dan Evaluasi mengadakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran hibah kepada Bupati.
- b. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk;
- c. nama rekening penerima hibah adalah nama Lembaga Satuan Pendidikan Swasta yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan; dan
- d. menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermeterai cukup.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima hibah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah;
 - 2) Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
 - 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang yang diatur dalam pedoman pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA